SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka mengisi Uang Persediaan,Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan ketentuan batas jumlah pengajuan SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan(SPP-TU).

Mengingat...../2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintahah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203);

13. Peraturan...../3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
e. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
f. Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
g. Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
h. Surat Perintah Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
i. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

j. Dokumen...../4

j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh Pengguna Anggaran.
k. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada SKPK
l. Keputusan Bupati adalah surat penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati Simeulue;
m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue;
n. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;

BAB II
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Pasal 2

(1) Penanggungjawaban pengelolaan belanja daerah adalah kepala SKPK selaku pengguna anggaran / pengguna barang SKPK.
(2) Kepala SKPK selaku pengguna anggaran / pengguna barang bertanggungjawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan keuangan belanja daerah SKPK yang dipimpinya.

BAB III
BATAS JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN(SPP-TU).

Pasal 3

(1) Batas jumlah pengajuan dana SPP-UP sebagai berikut :
   a. Jumlah dana sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dapat diberikan 1/4 (satu per empat) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa kegiatan SKPK (kegiatan rutin) setahun;
   b. Jumlah dana diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dapat diberikan 1/6 (satu per enam) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa kegiatan SKPK (kegiatan rutin) setahun;
   c. Jumlah dana diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dapat diberikan 1/8 (satu per delapan) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa kegiatan SKPK (kegiatan rutin) setahun;
   d. Jumlah dana diatas Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dapat diberikan 1/10 (satu per sepuluh) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa kegiatan SKPK (kegiatan rutin) setahun;
   e. Jumlah dana diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) keatas dapat diberikan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa SKPK (kegiatan rutin) setahun, yang dapat diberikan UP dan/atau setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

2.Ketentuan...../5

(2) Ketentuan batasan jumlah pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikecualikan untuk belanja barang dan jasa kegiatan SKPK yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Uang Persediaan sebagai dimaksud pada pasal 3 hanya dapat digunakan untuk belanja-belanja sebagai berikut :
   a. Belanja Bahan Habis Pakai;
   b. Belanja Bahan/Material;
   c. Belanja Jasa Kantor;
   d. Belanja Premi Asuransi;
   e. Belanja Perawatan Kenderaan Bermotor;
   f. Belanja Cetak dan Penggandaan;
   g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
   h. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
   i. Belanja Makanan dan Minuman;
   j. Belanja Perjalanan Dinas;
   k. Belanja Kontribusi dalam rangka Pengembangan SDM;
   l. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek;
   m. Belanja Pemeliharaan (swakelola).

(2) Pengisian kembali Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang telah dicairkan.

(3) Surat Pertanggung jawaban SPP-GU dipertanggung jawabkan paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

(4) Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 50%,(lima puluh per seratus), sedangkan SKPK yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPK dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) setelah mendapat persetujuan dari PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

(5) Belanja PPKD atau Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah dan Belanja Tak Terduga dilakukan dengan sistem Pembayaran Langsung (LS).

BAB IV
KRITERIA KEBUTUHAN PENGGUNAAN SPP-TU
Pasal 5

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (4) yaitu :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. Sifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
      1. Penanggulangan Bencana;
      2. Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
   c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Dalam hal Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan Uang Persediaan (UP) yang ada pada Bendahara Pengeluaran wajib disetor ke rekening Kas Daerah.

BAB...../6

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU
Pasal 6

(1) SPP-UP dan SPP-GU diajukan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
(2) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP dan SPP-GU sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
(3) SPP-UP dan SPP-GU diajukan berdasarkan alokasi dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPK.

Pasal 7

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP).
(2) Dokumen SPP-UP meliputi:
    a. Surat Pengantar SPP-UP;
    b. Ringkasan SPP-UP;
    c. Rincian SPP-UP;
    d. Salinan SPD;
    e. Surat Pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD; dan
    f. Lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 8

(1) Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian ganti uang persediaan.
(2) Dokumen SPP-GU meliputi:
    a. Surat Pengantar SPP-GU;
    b. Ringkasan SPP-GU;
    c. Rincian Penggunaan SP2D SPP-UP/GU;
    d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
    e. Salinan SPD;
    f. Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU-TU sebelumnya, dan;
    g. Surat Pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD / Kuasa BUD.

Pasal 9

(1) Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian tambah uang persediaan.
(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Surat Pengantar SPP-TU;
    b. Ringkasan SPP-TU;
    c. Rincian rencana penggunaan TU;
    d. Salinan SPD;

e.Draf...../7

e. Draf Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh penguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selaian tambah uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
f. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
g. Lampiran lainnya.

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

(5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 10

(1) PPK-SKPK melaksanakan fungsi tatausaha keuangan atas pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh bendahara pengeluaran.

(2) PPK-SKPK dalam melaksanakan fungsi tatausaha keuangan, mempunyai tugas :
a. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
c. Melakukan Verifikasi SPP;
d. Menyiapkan SPM;
e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. Melaksanakan akuntansi; dan
g. Menyiapkan laporan keuangan SKPK.

Pasal 11

Setelah PPK-SKPK meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPP-UP dan SPP-GU, PPK-SKPK menerbitkan SPM-UP/SPM-GU dan mengajukan kepada kepala SKPK selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk ditandatangani.

Pasal 12

SPM-UP dan SPM-GU yang telah diterbitkan diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran uang persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...../8

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal 29 Januari 2015 M
08 Rabiul Akhir 1436 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
Pada Tanggal 29 Januari 2015 M
08 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 2